



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PELAKU USAHA PERIKANAN DAN PERGARAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (6), Pasal 35, Pasal 64 ayat (4), Pasal 68, Pasal 69 ayat (3) dan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/Permen-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pemberdayaan Ikan, Dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 968);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PERIKANAN DAN PERGARAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Usaha Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman adalah Nelayan Kecil, Nelayan Buruh, Pembudidaya Ikan Kecil, Petambak Garam Kecil, pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil.
8. Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman adalah segala upaya untuk membantu Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dalam menghadapi permasalahan dan/atau kesulitan melakukan kegiatan penangkapan ikan, pembudi daya ikan, dan pergaraman.
9. Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman secara lebih baik.
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
11. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
12. Nelayan Pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.
13. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya untuk turut serta dalam usaha penangkapan ikan.

14. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
15. Nelayan Paruh Waktu adalah Nelayan yang menjadikan Nelayan sebagai profesi utama, tetapi memiliki pekerjaan lainnya untuk tambahan penghasilan.
16. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
17. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
18. Sarana Pembudidayaan Ikan adalah induk, benih, bibit, pakan, obat ikan, geoisolator, air bersih, laboratorium kesehatan ikan, pupuk, alat pemanen, kapal pengangkut ikan hidup, bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya, pompa air, kincir, dan keramba jaring apung.
19. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
20. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
21. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare dan perebus garam.
22. Asuransi Jiwa adalah asuransi yang memberikan santunan dalam hal tertanggung Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam mengalami kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.
23. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
24. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Pergaraman.
25. Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kartu KUSUKA adalah identitas tunggal pelaku utama kelautan dan perikanan.

26. Kartu Nelayan Jawa Tengah adalah identitas tunggal nelayan yang berdomisili di Daerah dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
27. Partisipasi Masyarakat adalah kepedulian dan keterlibatan masyarakat secara fisik atau nonfisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman serta Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan kepastian usaha untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan harga garam yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Pergaraman;
- b. memberikan jaminan perlindungan Nelayan untuk menghindarkan risiko yang dialami Nelayan Kecil dan Nelayan Buruh pada masa yang akan datang;
- c. memberikan jaminan atas hilang atau rusaknya sarana Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam Kecil;
- d. menjamin pelaksanaan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman serta Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman berjalan secara efisien dan efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meningkatkan kepedulian dan keterlibatan masyarakat; dan
- f. memberikan penjaminan perlindungan atas risiko bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dengan prinsip adil dan menguntungkan kedua belah pihak berdasarkan kearifan lokal.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyerapan garam rakyat;

- b. mekanisme jaminan perlindungan jiwa Nelayan;
- c. mekanisme jaminan perlindungan jiwa pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil;
- d. mekanisme jaminan perlindungan Usaha Perikanan Budidaya;
- e. mekanisme jaminan perlindungan Usaha Pergaraman;
- f. tata cara pembinaan dan pengawasan;
- g. tata cara dan bentuk partisipasi masyarakat;
- h. perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil pada kegiatan penangkapan ikan; dan
- i. perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil pada kegiatan pembudidayaan ikan dan produksi garam.

BAB II

PENYERAPAN GARAM RAKYAT

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penyerapan garam rakyat minimal 25% (dua puluh lima persen) dari total kebutuhan industri yang menggunakan garam untuk proses produksinya.
- (2) Kebijakan penyerapan garam rakyat untuk kebutuhan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria yang didasarkan atas klasifikasi jenis industri, mutu dan kualitas garam, dan indikator lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

MEKANISME JAMINAN PERLINDUNGAN JIWA NELAYAN

Bagian Kesatu

Perlindungan Jiwa

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi perlindungan akibat risiko yang dihadapi saat melaksanakan kegiatan usaha penangkapan ikan kepada Nelayan meliputi:
 - a. Nelayan Kecil;
 - b. Nelayan Buruh;
 - c. Nelayan Pemilik;
 - d. Nelayan Tradisional;

- e. Nelayan Paruh Waktu; dan
 - f. perempuan Nelayan.
- (2) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan;
 - b. kematian akibat kecelakaan;
 - c. penyakit yang disebabkan lingkungan kerja;
 - d. cacat tetap akibat kecelakaan;
 - e. biaya pengobatan akibat kecelakaan; dan/atau
 - f. jenis risiko lainnya.

Pasal 7

- (1) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan dalam bentuk:
- a. Asuransi Jiwa; dan/atau
 - b. Asuransi Perikanan untuk kecelakaan kerja.
- (2) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dan huruf f diberikan dalam bentuk Asuransi Perikanan.
- (3) Risiko lainnya sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. pelarangan penggunaan jenis alat penangkapan ikan tertentu;
 - b. pelarangan penangkapan jenis ikan tertentu; dan/atau
 - c. kerusakan alat penangkap ikan akibat penangkapan biota yang dilindungi.
- (4) Jaminan perlindungan atas hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan risiko lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f diberikan apabila Nelayan telah melaksanakan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Manfaat Pertanggungungan

Pasal 8

- (1) Santunan dalam bentuk fasilitasi pembayaran premi Asuransi Jiwa dan Asuransi Perikanan untuk kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat diberikan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Buruh, Nelayan Tradisional, Nelayan Paruh Waktu, perempuan Nelayan atau ahli warisnya dalam hal terjadi kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, cacat tetap atau biaya

pengobatan pada saat melakukan aktivitas penangkapan ikan.

- (2) Jenis pertanggung jawaban tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan untuk kriteria masing-masing pada Nelayan Kecil, Nelayan Buruh, Nelayan Tradisional, Nelayan Paruh Waktu, atau perempuan Nelayan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Fasilitasi Asuransi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Nelayan Kecil, Nelayan Buruh, Nelayan Tradisional, Nelayan Paruh Waktu, perempuan Nelayan untuk menjadi peserta asuransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi Asuransi Jiwa atau Asuransi Perikanan untuk kecelakaan kerja.
- (3) Tahapan pelaksanaan asuransi bagi nelayan meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. sosialisasi;
 - c. pendataan dan verifikasi;
 - d. pengusulan calon penerima asuransi;
 - e. validasi;
 - f. penetapan penerima asuransi; dan
 - g. pengajuan dan pembayaran klaim.

Pasal 10

- (1) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pendataan dan verifikasi Nelayan calon penerima asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi pada setiap kabupaten/kota di Daerah.
- (2) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. penyiapan perusahaan asuransi untuk membayarkan klaim/manfaat;

- b. mendorong pemahaman dan manfaat asuransi;
 - c. penetapan perusahaan asuransi; dan
 - d. pengikatan asuransi antara Pemerintah Daerah dengan pihak perusahaan asuransi.
- (3) Sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Nelayan dengan melibatkan perusahaan asuransi yang telah ditetapkan.
- (4) Bantuan pembayaran premi asuransi Asuransi Jiwa atau Asuransi Perikanan untuk kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) huruf d dapat diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pendataan dan verifikasi Nelayan calon penerima asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi pada setiap kabupaten/kota di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dalam rangka validasi hasil pendataan dan verifikasi calon peserta asuransi.
- (2) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas untuk menetapkan calon penerima asuransi.

Bagian Keempat

Kriteria Penerima Asuransi Nelayan

Pasal 12

Bantuan pembayaran premi asuransi Asuransi Jiwa atau Asuransi Perikanan untuk kecelakaan kerja diberikan kepada Nelayan yang memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia berdomisili di Daerah;
- b. memiliki Kartu Nelayan Jawa Tengah yang terdaftar dalam basis data Kartu KUSUKA/kartu tanda penduduk dengan pekerjaan sebagai Nelayan;
- c. melakukan aktivitas penangkapan di perairan laut dan perairan darat;
- d. tidak menggunakan alat penangkap ikan terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. tidak pernah mendapatkan program asuransi dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah pada tahun sebelumnya atau pernah mendapatkan program asuransi dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijamin berbeda.

Bagian Kelima

Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam rangka percepatan pelaksanaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas kepada penerima asuransi dengan melibatkan pelaksana perusahaan asuransi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk pendampingan dan sosialisasi.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan asuransi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pencapaian hasil.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan asuransi.

Pasal 15

- (1) Perusahaan asuransi menyampaikan laporan pelaksanaan asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pihak penanggung menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan asuransi setiap triwulan kepada Gubernur.

Bagian Keenam
Proses Tuntutan/Klaim

Pasal 16

Pada saat bertanggung mengalami kecelakaan saat melakukan aktivitas penangkapan ikan atau selain aktivitas penangkapan ikan yang mengakibatkan kematian/hilang, cacat tetap dan biaya pengobatan termasuk kematian alami, maka bertanggung atau ahli waris dapat melakukan proses klaim sesuai ketentuan teknis dan polis asuransi yang mengikat.

BAB IV

MEKANISME JAMINAN PERLINDUNGAN JIWA PENGOLAH
DAN PEMASAR SKALA USAHA MIKRO DAN KECIL

Pasal 17

Jaminan perlindungan diberikan kepada pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil yang telah melaksanakan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan jaminan perlindungan jiwa melalui premi kemandirian baik oleh penerima upah atau badan usaha bagi pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; dan
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil.

Pasal 19

- (1) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendataan pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil pada setiap kabupaten/kota di Daerah yang telah terdaftar dalam Kartu KUSUKA.
- (2) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mendorong pemahaman dan manfaat asuransi bagi pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil.
- (3) Sosialisasi program asuransi terhadap pengolah dan pemasar skala mikro kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil dengan melibatkan perusahaan asuransi.

- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas dengan berkoordinasi bersama perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

MEKANISME JAMINAN PERLINDUNGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA

Bagian Kesatu

Perlindungan Usaha

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang dihadapi oleh Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Jaminan perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan perlindungan atas risiko yang dialami oleh Pembudidaya Ikan Kecil dalam usaha Pembudidayaan Ikan.

Bagian Kedua

Manfaat Pertanggungan

Pasal 21

- (1) Santunan diberikan kepada Pembudidaya Ikan Kecil penerima bantuan pembayaran premi Asuransi Perikanan apabila terjadi hilang atau rusaknya sarana pembudidayaan ikan antara lain benih/benur, pakan, pupuk, obat ikan, dan kolam/tambak yang menyebabkan kerugian atau kegagalan pada usaha pembudidayaan ikan yang disebabkan oleh:
- a. bencana alam yaitu kejadian tidak terduga yang disebabkan oleh perubahan kondisi alam antara lain banjir, tanah longsor, erupsi, gempa bumi, tsunami, dan angin topan; dan/atau
 - b. wabah penyakit ikan yaitu kejadian serangan penyakit ikan yang menyerang pada proses usaha budidaya, yang menimbulkan kehilangan dan/atau kerusakan sarana pembudidayaan ikan mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen).
- (2) Selain risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) risiko lain yang dihadapi Pembudidaya Ikan Kecil dan mendapatkan manfaat pertanggungan meliputi:
- a. pelarangan pembudidayaan jenis ikan tertentu; dan/atau
 - b. pelarangan pemasukan dan atau pengeluaran jenis ikan tertentu.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Asuransi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Pembudidaya Ikan Kecil untuk menjadi peserta asuransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Pembudidaya Ikan Kecil; Dan
 - d. pembayaran premi asuransi bagi Pembudidaya Ikan Kecil.
- (3) Tahapan pemberian asuransi Pembudidaya Ikan Kecil meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. sosialisasi;
 - c. pendataan dan verifikasi;
 - d. pengusulan calon penerima asuransi;
 - e. validasi;
 - f. penetapan penerima asuransi; dan
 - g. pengajuan dan pembayaran klaim.

Pasal 23

- (1) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pendataan dan verifikasi Pembudidaya Ikan Kecil calon penerima asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi pada setiap kabupaten/kota di Daerah.
- (2) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. penyiapan perusahaan asuransi untuk membayarkan klaim/manfaat;
 - b. mendorong pemahaman dan manfaat asuransi;
 - c. penetapan perusahaan asuransi; dan
 - d. pengikatan asuransi antara Pemerintah Daerah dengan pihak perusahaan asuransi.
- (3) Sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pembudidaya Ikan Kecil dengan melibatkan perusahaan asuransi yang telah ditetapkan.

- (4) Bantuan pembayaran premi asuransi bagi Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dapat diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan pendataan dan verifikasi Pembudidaya Ikan Kecil calon penerima asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi pada setiap kabupaten/kota di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dalam rangka validasi hasil pendataan dan verifikasi calon peserta asuransi.
- (2) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menetapkan calon penerima asuransi.

Bagian Keempat

Kriteria Penerima Asuransi Pembudidaya Ikan Kecil

Pasal 25

Asuransi diberikan kepada Pembudidaya Ikan Kecil yang memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar dalam basis data Kartu KUSUKA;
- b. memiliki tanda daftar usaha perikanan budidaya;
- c. diutamakan Pembudidaya Ikan Kecil yang unit usahanya sudah menerapkan prinsip cara budidaya ikan yang baik dan/atau memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik;
- d. merupakan Pembudidaya Ikan Kecil yang melakukan pembesaran dan pembenihan udang, bandeng, nila, patin dan lele di kolam dan/atau tambak dengan metode monokultur dan/atau polikultur dengan menggunakan teknologi sederhana, dengan kriteria luas lahan:
 1. Pembudidaya ikan air tawar:
 - a) pembenihan, tidak lebih 0,75 ha; atau
 - b) pembesaran tidak lebih 2 ha.
 2. Pembudidaya ikan air payau:
 - a) pembenihan air payau tidak lebih 0,5; atau
 - b) pembesaran, tidak lebih 5 ha.
 3. Pembudidaya ikan air laut:
 - a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha;
 - b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.

- e. lahan usaha pembudidayaan ikan yang dijamin oleh asuransi adalah lahan yang operasional untuk usaha pembesaran ikan;
- f. memiliki rekening tabungan atau sanggup membuka rekening tabungan;
- g. bukan merupakan seorang anggota perangkat desa/kelurahan, aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, anggota legislatif, dan penyuluh perikanan bantu;
- h. tidak pernah mendapatkan program asuransi dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah pada tahun sebelumnya atau pernah mendapatkan program asuransi dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijamin berbeda;
- i. tidak menggunakan obat-obatan, bahan kimia, bahan biologis yang dilarang;
- j. tidak membudidayakan jenis ikan yang dilarang; dan
- k. peserta aktif dalam jaminan kesehatan nasional.

Bagian Kelima

Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam rangka percepatan pelaksanaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas kepada penerima asuransi dengan melibatkan pelaksana perusahaan asuransi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk pendampingan dan sosialisasi.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan asuransi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pencapaian hasil.

- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan asuransi.

Pasal 28

- (1) Perusahaan asuransi menyampaikan laporan pelaksanaan asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pihak penanggung menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan asuransi setiap triwulan kepada Gubernur.

Bagian Keenam Proses Tuntutan/Klaim

Pasal 29

Tertanggung atau ahli waris dapat melakukan proses tuntutan/ klaim asuransi Pembudidaya Ikan Kecil dengan ketentuan:

- a. dalam hal terjadi risiko dalam jangka waktu pertanggung pada lahan usaha pembudidayaan ikan yang diasuransikan, maka tertanggung dapat melakukan pengajuan klaim kepada penanggung, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. terjadi kerugian atau kegagalan usaha yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau wabah penyakit ikan sehingga menimbulkan kehilangan dan/atau kerusakan sarana pembudidayaan ikan mencapai $\geq 50\%$ (lima puluh persen);
 2. tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas Dinas, petugas terkait dan/atau Penyuluh untuk menghindari kerusakan sarana pembudidayaan yang lebih luas;
 3. tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kehilangan dan/atau kerusakan sarana pembudidayaan dan/atau kematian ikan dan membuat dokumentasi terkait bukti tersebut;
 4. tertanggung membuat laporan secara tertulis kepada Penanggung tentang terjadinya klaim paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya risiko;
 5. tertanggung atau ahli waris segera melaporkan dan menyiapkan semua dokumen pendukung klaim dan mengirimkannya kepada Dinas, untuk selanjutnya dokumen tersebut disampaikan oleh Dinas kepada penanggung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya risiko; dan

6. melengkapi persyaratan dokumen pendukung klaim meliputi:
 - a) fotokopi kartu tanda penduduk tertanggung dan kartu asuransi Pembudidaya Ikan Kecil;
 - b) asli/fotokopi surat keterangan terjadinya musibah dari Dinas dengan melampirkan formulir klaim dan dokumentasi bukti kehilangan dan/atau kerusakan sarana pembudidayaan dan/atau kematian ikan;
 - c) fotokopi buku rekening atas nama tertanggung; dan
 - d) dalam hal tertanggung meninggal, santunan diberikan kepada ahli waris tertanggung yang dibuktikan dengan dokumen tambahan yaitu asli/fotokopi legalisir surat keterangan meninggal dan pernyataan ahli waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- b. berdasarkan laporan terjadinya klaim, penilaian ke lapangan oleh petugas asuransi didampingi oleh petugas Dinas dan/atau penyuluh dapat dilakukan secara *sampling* jika diperlukan;
- c. penanggung menerbitkan berita acara keputusan klaim dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen klaim diterima secara lengkap;
- d. dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen klaim diterima secara lengkap belum terbit berita acara keputusan klaim, maka penanggung dinyatakan setuju terhadap klaim yang diajukan;
- e. dalam hal klaim disetujui, pembayaran santunan atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal berita acara keputusan klaim;
- f. pembayaran klaim dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke rekening tertanggung;
- g. harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan nilai maksimum santunan; dan
- h. perhitungan premi dan harga pertanggungan perhitungan premi, harga pertanggungan serta batas maksimal pengajuan klaim untuk mendapatkan santunan akibat kerugian atau kegagalan usaha diatur selanjutnya melalui perjanjian kerja sama antara Kepala Dinas dengan perusahaan asuransi pada setiap tahun anggaran.

BAB VI
MEKANISME JAMINAN PERLINDUNGAN USAHA
PERGARAMAN

Bagian Kesatu

Jaminan Perlindungan Atas Risiko

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang dihadapi oleh Petambak Garam Kecil.
- (2) Petambak Garam Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggarap tambak garam; dan
 - b. pemilik/penyewa tambak garam dengan lahan tidak lebih 5 (lima) ha.
- (3) Risiko yang dihadapi Petambak Garam Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hilang atau rusaknya sarana Usaha Pergaraman.
- (4) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - c. pencemaran.
- (5) Selain risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4), risiko lain yang dihadapi Petambak Garam Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan impor garam yang tidak sesuai penetapan pintu masuk, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu.

Pasal 31

- (1) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diberikan dalam bentuk Asuransi Pergaraman.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Risiko hilang atau rusaknya sarana Usaha Pergaraman yang dihadapi Petambak Garam Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) meliputi:

- a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
- b. pompa air;
- c. kincir angin;

- d. geisolator;
- e. alat ukur salinitas;
- f. mesin pemurnian/pencucian garam;
- g. alat angkut sederhana;
- h. alat *iodisasi*;
- i. alat pengemas;
- j. alat perata tanah;
- k. alat ukur suhu;
- l. alat ukur kekentalan air laut (*boume-hydro-meter*);
- m. mesin pengering garam;
- n. mesin penepung/penghalus garam;
- o. alat pemasak garam; dan
- p. alat penirisan garam.

Pasal 33

Jaminan perlindungan diberikan apabila Petambak Garam Kecil, telah melaksanakan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Fasilitasi Pemberian Asuransi Pergaraman

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petambak Garam Kecil menjadi peserta asuransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petambak Garam Kecil; dan
 - d. bantuan pembayaran premi bagi Petambak Garam Kecil.

Pasal 35

- (1) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pendataan dan verifikasi Petambak Garam Kecil calon penerima asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi pada setiap kabupaten/kota.
- (2) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyiapan perusahaan asuransi untuk membayarkan klaim/manfaat;

- b. mendorong pemahaman dan manfaat asuransi;
 - c. penetapan perusahaan asuransi; dan
 - d. pengikatan asuransi antara Pemerintah Daerah dengan pihak perusahaan asuransi.
- (3) Sosialisasi program asuransi terhadap Petambak Garam Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Petambak Garam Kecil dengan melibatkan perusahaan asuransi yang telah ditetapkan.
- (4) Bantuan pembayaran premi asuransi bagi Petambak Garam Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d dapat diberikan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan pendataan dan verifikasi Petambak Garam Kecil calon penerima asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi pada setiap kabupaten/kota di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dalam rangka validasi hasil pendataan dan verifikasi calon peserta asuransi.
- (2) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menetapkan calon penerima asuransi.

Bagian Ketiga

Kriteria Penerima Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Pergaraman

Pasal 37

Bantuan pembayaran premi Asuransi Pergaraman diberikan kepada Petambak Garam Kecil yang memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kartu tanda penduduk;
- b. memiliki nomor induk berusaha;
- c. terdaftar dalam basis data Kartu KUSUKA;
- d. memiliki surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah Petambak Garam Kecil;
- e. tidak pernah mendapatkan program asuransi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah pada tahun sebelumnya atau pernah mendapatkan program asuransi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah namun polis asuransinya telah

berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijamin berbeda;

- f. bukan merupakan seorang anggota perangkat desa/kelurahan, aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, anggota legislatif, dan penyuluh perikanan bantu; dan
- g. usahanya tidak menggunakan bahan aditif berbahaya.

Bagian Keempat

Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam rangka percepatan pelaksanaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas kepada penerima asuransi dengan melibatkan pelaksana perusahaan asuransi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk pendampingan dan sosialisasi.

Pasal 39

- (1) Pemerintahan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan asuransi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pencapaian hasil.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan asuransi.

Pasal 40

- (1) Perusahaan asuransi menyampaikan laporan pelaksanaan asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pihak penanggung menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan asuransi setiap triwulan kepada Gubernur.

BAB VII
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman, meliputi:
 - a. fokus pembinaan dan pengawasan yang disusun berbasis prioritas dan resiko;
 - b. penerimaan aduan dan penyelesaian konflik;
 - c. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman;
 - d. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman; dan
 - e. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dilakukan secara terjadwal, rutin dan insidental.
- (3) Gubernur membentuk Tim Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan/atau
 - d. instansi lainnya sesuai kebutuhan, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fokus dan sasaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pasal 42

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman berhak menyampaikan pengaduan terkait pelaksanaan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.
- (2) Objek pengaduan masyarakat meliputi:
 - a. kegiatan perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini; dan
 - b. kegiatan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengaduan dapat disampaikan kepada Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media pengaduan berupa telepon, email, website, media sosial ataupun media lainnya.
- (4) Pengaduan masyarakat yang dapat diproses oleh Dinas adalah pengaduan masyarakat yang jelas identitas pelapornya, dugaan sumber atau penyebab, waktu, uraian kejadian dan dampak, penyelesaian yang diinginkan maupun informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
- (5) Tata cara penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pencatatan pengaduan masyarakat;
 - b. penelaahan pengaduan masyarakat;
 - c. tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat;
 - d. pelaporan hasil penanganan pengaduan masyarakat;
 - e. pemantauan tindak lanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat; dan
 - f. pengarsipan.

- (6) Dalam rangka keterbukaan informasi, pengadu berhak mendapatkan informasi mengenai:
 - a. perkembangan atau status pengelolaan pengaduan;
 - b. laporan hasil pengaduan; dan
 - c. tindak lanjut hasil pengaduan.
- (7) Pengaduan masyarakat dilakukan dengan prinsip cepat, mudah, sederhana, transparan, dan bertanggung jawab.

Pasal 43

Penanganan penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA CARA DAN BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui:
 - a. secara langsung kepada Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman; dan/atau
 - b. secara langsung dan/atau tertulis kepada Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. rencana Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman;
 - b. potensi sumber daya perikanan dan pergaraman;
 - c. peluang Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
 - d. kebutuhan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
 - e. kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan; dan/atau
 - f. kearifan lokal.

- (5) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Pasal 45

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dapat dilakukan terhadap:

- a. penyusunan perencanaan;
- b. perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman;
- c. pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman;
- d. pendanaan dan pembiayaan; dan
- e. pengawasan.

Bagian Kedua

Penyusunan Perencanaan

Pasal 46

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, dapat berupa:

- a. memberikan saran dan masukan dalam penyusunan rencana Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman; dan
- b. turut serta dalam musyawarah penyusunan rencana Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Bagian Ketiga

Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman

Paragraf 1

Umum

Pasal 47

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b berupa:

- a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Pergaraman;
- b. penyediaan sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman;
- c. pengupayaan keberlanjutan usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
- d. mitigasi risiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pergaraman;

- e. pengupayaan keamanan dan keselamatan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman; dan/atau
- f. fasilitasi dan bantuan hukum.

Paragraf 2

Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman

Pasal 48

- (1) Penyediaan prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a untuk:
 - a. penangkapan ikan antara lain:
 - 1. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk nelayan;
 - 2. pelabuhan perikanan;
 - 3. jalan akses ke pelabuhan;
 - 4. sumber tenaga listrik, alat telekomunikasi, dan air bersih; dan/atau
 - 5. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
 - b. pembudidayaan ikan antara lain:
 - 1. lahan dan air;
 - 2. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudidaya Ikan;
 - 3. saluran pengairan;
 - 4. bangunan untuk pembenihan, pembesaran, dan laboratorium;
 - 5. jalan produksi;
 - 6. sumber tenaga listrik dan alat telekomunikasi;
 - 7. instalasi penanganan limbah; dan/atau
 - 8. tempat penyimpanan dan penyimpanan berpendingin hasil produksi.
- (2) Penyediaan prasarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, untuk Pergaraman antara lain:
 - a. lahan;
 - b. saluran pengairan;
 - c. jalan produksi;
 - d. tempat penyimpanan garam;
 - e. kolam penampung air;
 - f. kolam pencucian garam; dan/atau
 - g. jembatan penghubung tambak.

Paragraf 3

Penyediaan Sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman

Pasal 49

(1) Penyediaan sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b untuk:

- a. penangkapan ikan antara lain:
 1. kapal penangkap ikan yang laik laut, laik tangkap ikan, dan laik simpan ikan;
 2. alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
 3. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan/atau
 4. air bersih dan es.
- b. pembudidayaan ikan antara lain:
 1. induk;
 2. benih dan bibit;
 3. bahan baku pakan ikan;
 4. pakan ikan;
 5. obat ikan;
 6. *geoisolator*;
 7. air bersih;
 8. peralatan laboratorium kesehatan Ikan;
 9. pupuk;
 10. alat pemanen;
 11. kapal pengangkut ikan hidup;
 12. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 13. pompa air;
 14. kincir;
 15. mesin pembuat pakan;
 16. keramba jaring apung; dan/atau
 17. generator.
- c. pengolahan dan pemasaran antara lain:
 1. pengujian mutu hasil perikanan;
 2. peralatan sanitasi pengolahan;
 3. peralatan penanganan dan pengolahan hasil perikanan;
 4. peralatan sistem rantai dingin;
 5. peralatan pemasaran hasil perikanan; dan/atau
 6. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.

- (2) Penyediaan sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b untuk pergaraman antara lain:
- a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - b. pompa air;
 - c. kincir angin;
 - d. *geoisolator*;
 - e. alat ukur salinitas;
 - f. mesin pemurnian atau pencucian garam;
 - g. alat angkut sederhana;
 - h. alat *iodisasi*;
 - i. alat pengemas;
 - j. alat perata tanah;
 - k. alat ukur suhu atau termometer;
 - l. alat ukur kekentalan air laut (*boume-hydro-meter*); dan/atau
 - m. bahan tambahan (additive) untuk pemisahan natrium klorida (NaCl).

Paragraf 4

Pengupayaan Keberlanjutan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman

Pasal 50

Partisipasi masyarakat dalam pengupayaan keberlanjutan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, antara lain:

- a. penyampaian informasi harga ikan dan harga garam;
- b. pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, laut, dan lingkungan pengolahan; dan/atau
- c. pemenuhan perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja.

Paragraf 5

Mitigasi Risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan dan Pergaraman

Pasal 51

Partisipasi masyarakat dalam mitigasi risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, antara lain:

- a. Nelayan:
 1. keikutsertaan dalam Asuransi Perikanan;
 2. keikutsertaan dalam Asuransi Jiwa; dan/atau
 3. menyebarluaskan informasi cuaca.

- b. Pembudidaya Ikan:
 - 1. keikutsertaan dalam Asuransi Perikanan;
 - 2. menerapkan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik;
 - 3. melestarikan jalur hijau;
 - 4. menjaga kualitas air; dan/atau
 - 5. menyebarluaskan informasi cuaca.
- c. Pengolah dan pemasar skala usaha mikro kecil:
 - 1. keikutsertaan dalam Asuransi Jiwa; dan/atau
 - 2. menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi dalam kegiatan produksi di Unit Usaha Pengolahan Ikan.
- d. Petambak Garam:
 - 1. keikutsertaan dalam Asuransi Pergaraman;
 - 2. menjaga kualitas lingkungan perairan pesisir; dan/atau
 - 3. menyebarluaskan informasi cuaca.

Paragraf 6

Pengupayaan Keamanan dan Keselamatan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman

Pasal 52

Partisipasi masyarakat dalam pengupayaan keamanan dan keselamatan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, antara lain:

- a. Nelayan:
 - 1. menyediakan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan; dan/atau
 - 2. menyediakan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
- b. Pembudidaya Ikan:
 - 1. menyediakan perlengkapan keselamatan bagi Pembudidaya Ikan dalam melakukan pembudidayaan ikan;
 - 2. menyediakan wadah budidaya yang memenuhi standar keamanan dan keselamatan kerja; dan/atau
 - 3. menyediakan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Pembudidaya Ikan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan pembudidayaan ikan.

- c. pengolah dan pemasar, menyediakan perlengkapan keselamatan bagi pengolah dan pemasar dalam melakukan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- d. Petambak Garam, menyediakan perlengkapan keselamatan bagi Petambak Garam dalam melakukan Usaha Pergaraman.

Paragraf 7

Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 53

Partisipasi masyarakat dalam fasilitasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f, antara lain pendampingan penyelesaian permasalahan hukum bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dalam menjalankan usahanya.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman

Paragraf 1

Umum

Pasal 54

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c berupa:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. kemitraan usaha;
- d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
- e. penguatan kelembagaan.

Paragraf 2

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 55

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, antara lain:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan atau pergaraman;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan atau pergaraman;
 - c. penyelenggaraan pemagangan di bidang perikanan atau pergaraman;

- d. penyediaan tenaga pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan atau pergarman;
 - e. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan atau pergarman;
 - f. pemberian bantuan biaya pelatihan di bidang perikanan atau pergarman; dan/atau
 - g. pembentukan dan pengembangan wirausaha di bidang perikanan atau pergarman.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a didasarkan pada kebutuhan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergarman.

Paragraf 3

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 56

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pendampingan terhadap Pelaku Usaha Perikanan dan Pergarman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, antara lain:

- a. penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan dan pendampingan di bidang perikanan atau pergarman;
- b. penyelenggaraan penyuluhan dan pendampingan di bidang perikanan atau pergarman; dan/atau
- c. penyediaan tenaga penyuluhan dan pendampingan di bidang perikanan atau pergarman.

Paragraf 4

Kemitraan Usaha

Pasal 57

- (1) Partisipasi masyarakat dalam kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, antara lain:
- a. penangkapan ikan:
 - 1. penyediaan bahan bakar minyak, air bersih, es, dan perbekalan operasi penangkapan ikan;
 - 2. penyediaan anak buah kapal;
 - 3. pengolahan hasil penangkapan ikan;
 - 4. pemasaran hasil penangkapan ikan; dan/atau
 - 5. pengembangan usaha penangkapan ikan.
 - b. pembudidayaan ikan:
 - 1. penyediaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;

2. penyediaan penggarap lahan budidaya;
 3. pengolahan hasil pembudidayaan ikan;
 4. pemasaran hasil pembudidayaan ikan; dan/atau
 5. pengembangan usaha Pembudidayaan Ikan.
- c. pengolah dan pemasar skala usaha mikro kecil
1. penyediaan sarana dan prasarana pengolah dan pemasar skala usaha mikro kecil; dan
 2. pengembangan usaha pengolah dan pemasar skala usaha mikro kecil.
- d. pergaraman:
1. penyediaan sarana dan prasarana Pergaraman;
 2. penyediaan Penggarap Tambak Garam;
 3. pengolahan garam;
 4. pemasaran garam; dan/atau
 5. pengembangan Usaha Pergaraman.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian tertulis.

Paragraf 5

Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi

Pasal 58

Partisipasi masyarakat dalam kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, antara lain:

- a. penyediaan buku petunjuk teknis, majalah, tabloid, leaflet, piringan padat (*Compact Disk*), dan poster;
- b. penyediaan informasi tentang potensi sumber daya kelautan dan perikanan, informasi pasar, penyakit ikan, ketersediaan bahan baku;
- c. penerapan teknologi anjuran; dan/atau
- d. penyediaan fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi antara lain ruang pertemuan, peralatan komunikasi, peralatan pengolah data, dan peralatan audio visual.

Paragraf 6

Penguatan Kelembagaan

Pasal 59

Partisipasi masyarakat dalam penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e, antara lain:

- a. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan;

- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan;
- c. membentuk jejaring kelembagaan; dan/atau
- d. mendorong dan memfasilitasi legalitas Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Bagian Kelima
Pendanaan dan Pembiayaan

Pasal 60

Partisipasi masyarakat dalam pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, antara lain:

- a. penyediaan dana awal usaha dan jaringan bisnis untuk membantu penumbuhan usaha bagi para Pelaku Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman;
- b. penyediaan penguatan modal usaha; dan/atau
- c. pemberian sumbangan yang berwujud uang, barang, atau karya lain sebagai perwujudan kepedulian terhadap sesama.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 61

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, antara lain:

- a. pemantauan terhadap kesesuaian perencanaan perlindungan dan pemberdayaan;
- b. pemantauan terhadap kesesuaian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan;
- c. pelaporan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan; dan/atau
- d. pengusulan upaya perbaikan atas ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan.

BAB IX

PERJANJIAN KERJA DAN PERJANJIAN BAGI HASIL PADA
KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN

Bagian Kesatu
Perjanjian Kerja Laut

Pasal 62

- (1) Perjanjian Kerja Laut merupakan perjanjian kerja bagi Awak Kapal Perikanan dengan kapal ikan berukuran diatas 5 (lima) gros ton (GT) sampai dengan 10 (sepuluh) gros ton (GT).

- (2) Perjanjian Kerja Laut sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kesepakatan tertulis antara Awak Kapal Perikanan dengan Pemilik Kapal Perikanan.
- (3) Awak Kapal Perikanan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh Pemilik Kapal Perikanan untuk melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai dengan jabatannya;
- (4) Tata cara penandatanganan, masa berlaku, pengesahan dan perpanjangan masa berlaku Perjanjian Kerja Laut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perjanjian Bagi Hasil

Pasal 63

- (1) Perjanjian bagi hasil berlaku bagi Nelayan Pemilik dengan Nelayan Buruh pada kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 5 (lima) Gros Ton (GT).
- (2) Nelayan Pemilik dan Nelayan Buruh harus membuat perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (3) Perjanjian bagi hasil antara Nelayan Pemilik dan Nelayan Buruh harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama sehingga masing-masing menerima bagian dari hasil usahanya sesuai dengan kesepakatan.
- (4) Perjanjian bagi hasil memperhatikan keseimbangan perbandingan bagi hasil antara Nelayan Pemilik dan Nelayan Buruh pada setiap alat tangkap yang berbeda.
- (5) Perjanjian bagi hasil dilakukan dengan prinsip keadilan, menguntungkan kedua belah pihak dan harus mempertimbangkan kearifan lokal/sistem atau pola bagi hasil secara adat.
- (6) Isi format perjanjian bagi hasil paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. pembagian hasil dan kerugian; dan
 - d. penyelesaian sengketa.
- (7) Perjanjian Bagi Hasil sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) harus diketahui oleh Kepala Desa dan/atau petugas teknis yang membidangi perikanan di wilayah masing-masing.

Pasal 64

Dalam hal terjadinya kondisi yang mengakibatkan tidak adanya keuntungan dari bagi hasil perikanan dan/atau terjadinya kondisi kerugian, maka beban kerugian yang dialami ditanggung bersama oleh Nelayan Pemilik dan Nelayan Buruh sesuai dengan persentase bagi hasil yang disepakati dalam perjanjian bagi hasil.

Pasal 65

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan perjanjian bagi hasil oleh Nelayan Pemilik sebelum berakhirnya masa perjanjian, maka Nelayan Pemilik memiliki kewajiban:
 - a. menanggung biaya pemulangan Nelayan Buruh ke tempat asal sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian bagi hasil; dan
 - b. melakukan bagi hasil atas segala hasil tangkapan sesuai dengan persentase yang telah disepakati dalam perjanjian bagi hasil.
- (2) Nelayan Pemilik harus merespon setiap pengaduan dari Nelayan Buruh atas perselisihan dan/atau sengketa yang terkait dengan perjanjian bagi hasil.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Nelayan Pemilik bertanggung jawab untuk:
 - a. melakukan pemulangan Nelayan Buruh; dan
 - b. menjaga keselamatan Nelayan Buruh.

Pasal 66

- (1) Dalam hal terdapat perselisihan dan/atau sengketa antara Nelayan Pemilik dan Nelayan Buruh, penyelesaian perselisihan dan/atau sengketa dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara kedua pihak.
- (2) Penyelesaian perselisihan dan/atau sengketa antar Nelayan Pemilik dan Nelayan Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Kepala Desa dan/atau petugas teknis yang membidangi perikanan di wilayah masing-masing.
- (3) Pengaduan atas perselisihan dan/atau sengketa antar Nelayan Pemilik dan Nelayan Buruh dapat disampaikan kepada Kepala Desa dan/atau petugas teknis yang membidangi perikanan di wilayah masing-masing oleh:
 - a. Nelayan Buruh atau perwakilan; dan/atau
 - b. Nelayan Pemilik atau perwakilan.

- (4) Lingkup perselisihan dan/atau sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pembagian bagi hasil;
 - b. pembatalan kerja; dan
 - c. pembagian beban kerugian.
- (5) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian bersama dan dilaporkan secara tertulis oleh para pihak atau oleh salah satu pihak kepada kepala desa atau lurah setempat atau petugas teknis yang membidangi perikanan di wilayah masing-masing.
- (6) Penyelesaian sengketa terkait dengan Perjanjian Bagi Hasil dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan desa.

BAB X

PERJANJIAN KERJA DAN PERJANJIAN BAGI HASIL PADA KEGIATAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DAN PRODUKSI GARAM

Pasal 67

- (1) Pemilik lahan dan penggarap yang melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan dan Pergaraman harus membuat perjanjian kerja secara tertulis.
- (2) Dalam hal terjadi hubungan sewa menyewa antara pemilik lahan dan penyewa, maka harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang mengatur bagi hasil dengan prinsip adil, menguntungkan kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan dalam penyusunan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 68

- (1) Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan perjanjian bagi hasil yang diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari pemilik lahan dan penggarap lahan yang bersangkutan, hingga masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya.
- (2) Perjanjian bagi hasil paling sedikit harus memuat identitas para pihak, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu perjanjian, pilihan penyelesaian sengketa, dan kemitraan usaha.

- (3) Jika seorang penggarap lahan meninggal dunia, maka ahli warisnya yang sanggup dan menghendaknya dapat menjadi penggarap dan berhak untuk melanjutkan perjanjian bagi hasil yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban yang sama hingga jangka waktu perjanjian berakhir.

Pasal 69

- (1) Perjanjian kerja dalam Usaha Pembudidayaan Ikan dan Pergaraman paling sedikit harus memuat hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, dan pilihan penyelesaian sengketa.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jika suatu Usaha Pembudidayaan Ikan dan Pergaraman diselenggarakan oleh suatu badan usaha atau perusahaan yang berbentuk badan hukum, maka upah, tunjangan, jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan lainnya bagi pekerjaannya harus sesuai aturan ketenagakerjaan dan berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah lokasi pekerja perusahaan tersebut bekerja.
- (4) Jika suatu Usaha Pembudidayaan Ikan dan Pergaraman diselenggarakan bukan dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pekerja mendapatkan upah, tunjangan, jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan lainnya sesuai aturan ketenagakerjaan dan/atau kontrak kerja yang tidak bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku dan/atau berdasarkan kesepakatan kerja.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

Pemerintah Daerah dapat menugaskan badan usaha milik Daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Perikanan dan Pergaraman yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 71

Segala pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Maret 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003